

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

JEREMIA SIMBOLON

11.840.0181

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa yang merupakan potensi dalam meneruskan cita-cita bangsa sehingga seorang anak dapat memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak karena itu apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak dinamakan Anak Nakal, maka dalam proses penanganan perkara terhadap anak harus di perhatikan khusus, karena mental anak tidak sama dengan mental orang dewasa sudah sewajarnya di depan muka hukum anak harus dibedakan penanganannya dengan orang dewasa baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan sampai dengan anak dijatuhi sanksi, para aparat hukum menangani perkara anak harus lebih memperhatikan kebutuhan anak,

Adapun permasalahan dalam penelitian ialah bentuk Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan Sanksi Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh anak serta kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk memperoleh data lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitian yaitu melalui penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian serta teknik pengumpulan data adalah data skunder yang mencakup dokumen –dokumen resmi, buku-buku, perundang -undangan serta data putusan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 21/Pid.Sus- Anak /2014/PN.Mdn yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana .